



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUBKHI NURMAHFUDIN, tempat/tanggal lahir Wonosobo/25 Juli 1967, NIK: 3307082507670004, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Gondang, RT. 008/RW. 002, Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan Tukang Batu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Wsb tanggal 05 September 2023 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 05 September 2023 di bawah Register Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan II Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 6274/DIS/1995 tertanggal 9 Januari 2020 atas nama **NUR MAHFUDIN**;

Adapun Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Oktober 1992 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUPRIYATI yang telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertek sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/36/X/1992 tertanggal 10 Oktober 1992;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama IRA DWIYANTI umur 29 tahun, FENDY AHMAD umur 27 tahun dan DEA PARAMITA umur 22 tahun;



3. Bahwa pada tahun 2020 Pemohon telah mengurus penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran atas nama Pemohon, namun setelah terbit Kutipan dengan Nomor: 6274/DIS/1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Januari 2020, data nama Pemohon tertulis **NUR MAHFUDIN** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **11 Desember 1964**;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307081701081425 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Oktober 2022, data nama Pemohon tertulis **NUR MAHFUDIN** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **11 Desember 1964**;
5. Bahwa sementara dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307082507670004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 12 Agustus 2012, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **25 Juli 1967**;
6. Bahwa dalam Lampiran A-2 Surat Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 140/09.DS.17/VII/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Candimulyo tertanggal 31 Juli 2023, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **25 Juli 1967**;
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama IRA DWIYANTI Nomor: 4135/TP/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Desember 2013, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN**;
8. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama FENDY AHMAD Nomor: 41383/TP/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Desember 2013, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN**;
9. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama DEA PARAMITA Nomor: 41384/TP/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Desember 2013, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN**;
10. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 140/125.DS.17/VIII/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Candimulyo tertanggal 14 Agustus 2023, menerangkan bahwa nama **SUBKHI NURMAHFUDIN** tanggal lahir **25 Juli 1967** dengan nama **NUR MAHFUDIN** tanggal lahir **11 Desember 1964** adalah orang yang sama, dan data yang



akan digunakan adalah nama **SUBKHI NURMAHFUDIN** tanggal lahir **25 Juli 1967**;

11. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Pemohon telah mengajukan perubahan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan II Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
12. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan II Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 6274/DIS/1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Januari 2020, data nama Pemohon semula tertulis **NUR MAHFUDIN** dirubah menjadi **SUBKHI NURMAHFUDIN** sesuai dalam KTP, Lampiran A-2 Surat Kelahiran Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, serta tanggal lahir Pemohon semula tertulis **11 Desember 1964** dirubah menjadi **12 Juli 1967** sesuai dalam KTP dan Lampiran A-2 Surat Kelahiran Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan II Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 6274/DIS/1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Januari 2020, data nama Pemohon semula tertulis **NUR MAHFUDIN** dirubah menjadi **SUBKHI NURMAHFUDIN** sesuai dalam KTP, Lampiran A-2 Surat Kelahiran Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, serta tanggal lahir Pemohon semula tertulis **11 Desember 1964** dirubah menjadi **12 Juli 1967** sesuai dalam KTP dan Lampiran A-2 Surat Kelahiran Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307082507670004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 12 Agustus 2012, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6274/DIS/1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Januari 2020, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 236/36/X/1992 tertanggal 10 Oktober 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan NKK: 3307081701081425 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Lampiran A-2 Surat Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 140/09.DS.17/VIII/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Candimulyo tertanggal 31 Juli 2023, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama IRA DWIYANTI Nomor: 4135/TP/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Desember 2013, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama FENDY AHMAD Nomor: 41383/TP/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Desember 2013, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama DEA PARAMITA Nomor: 41384/TP/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Desember 2013, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 140/125.DS.17/VIII/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Candimulyo tertanggal 14 Agustus 2023, diberi tanda P.9;

Halaman 4 dari 14 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.9 sesuai dengan aslinya kecuali P.5 adalah asli, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SOFFANUDIN**, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 1992 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUPRIYATI yang telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertek sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/36/X/1992 tertanggal 10 Oktober 1992;
- Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama IRA DWIYANTI umur 29 tahun, FENDY AHMAD umur 27 tahun dan DEA PARAMITA umur 22 tahun;
- Bahwa pada tahun 2020 Pemohon telah mengurus penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran atas nama Pemohon, namun setelah terbit Kutipan dengan Nomor: 6274/DIS/1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Januari 2020, data nama Pemohon tertulis **NUR MAHFUDIN** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **11 Desember 1964**;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307081701081425 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Oktober 2022, data nama Pemohon tertulis **NUR MAHFUDIN** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **11 Desember 1964**;
- Bahwa sementara dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307082507670004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 12 Agustus 2012, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **25 Juli 1967**;
- Bahwa dalam Lampiran A-2 Surat Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 140/09.DS.17/VII/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Candimulyo

Halaman 5 dari 14 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Juli 2023, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **25 Juli 1967**;

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama IRA DWIYANTI Nomor: 4135/TP/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Desember 2013, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama FENDY AHMAD Nomor: 41383/TP/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Desember 2013, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama DEA PARAMITA Nomor: 41384/TP/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Desember 2013, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 140/125.DS.17/VIII/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Candimulyo tertanggal 14 Agustus 2023, menerangkan bahwa nama **SUBKHI NURMAHFUDIN** tanggal lahir **25 Juli 1967** dengan nama **NUR MAHFUDIN** tanggal lahir **11 Desember 1964** adalah orang yang sama, dan data yang akan digunakan adalah nama **SUBKHI NURMAHFUDIN** tanggal lahir **25 Juli 1967**;

2. **YAMANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 1992 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUPRIYATI yang telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertek sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/36/X/1992 tertanggal 10 Oktober 1992;
- Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama IRA DWIYANTI umur 29 tahun, FENDY AHMAD umur 27 tahun dan DEA PARAMITA umur 22 tahun;
- Bahwa pada tahun 2020 Pemohon telah mengurus penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran atas nama Pemohon, namun setelah terbit Kutipan dengan Nomor: 6274/DIS/1995 yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 14 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Januari 2020, data nama Pemohon tertulis **NUR MAHFUDIN** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **11 Desember 1964**;

- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307081701081425 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Oktober 2022, data nama Pemohon tertulis **NUR MAHFUDIN** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **11 Desember 1964**;
- Bahwa sementara dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307082507670004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 12 Agustus 2012, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **25 Juli 1967**;
- Bahwa dalam Lampiran A-2 Surat Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 140/09.DS.17/VII/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Candimulyo tertanggal 31 Juli 2023, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **25 Juli 1967**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama IRA DWIYANTI Nomor: 4135/TP/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Desember 2013, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama FENDY AHMAD Nomor: 41383/TP/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Desember 2013, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama DEA PARAMITA Nomor: 41384/TP/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Desember 2013, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 140/125.DS.17/VIII/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Candimulyo tertanggal 14 Agustus 2023, menerangkan bahwa nama **SUBKHI NURMAHFUDIN** tanggal lahir **25 Juli 1967** dengan nama **NUR MAHFUDIN** tanggal lahir **11 Desember 1964** adalah orang yang sama,

Halaman 7 dari 14 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Wsb



dan data yang akan digunakan adalah nama **SUBKHI NURMAHFUDIN** tanggal lahir **25 Juli 1967**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan II Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 6274/DIS/1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Januari 2020, data nama Pemohon semula tertulis **NUR MAHFUDIN** dirubah menjadi **SUBKHI NURMAHFUDIN** sesuai dalam KTP, Lampiran A-2 Surat Kelahiran Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, serta tanggal lahir Pemohon semula tertulis **11 Desember 1964** dirubah menjadi **12 Juli 1967** sesuai dalam KTP dan Lampiran A-2 Surat Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama **SOFFANUDIN dan YAMANI** menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan II Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Nomor: 6274/DIS/1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Januari 2020, data nama Pemohon semula tertulis **NUR MAHFUDIN** dirubah menjadi **SUBKHI NURMAHFUDIN** sesuai dalam KTP, Lampiran A-2 Surat Kelahiran Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, serta tanggal lahir Pemohon semula tertulis **11 Desember 1964** dirubah menjadi **12 Juli 1967** sesuai dalam KTP dan Lampiran A-2 Surat Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, penggantian nama maupun perubahan nama adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53: : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- salinan penetapan Pengadilan Negeri
- kutipan akta Pencatatan Sipil
- KK
- KTP-el dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing"

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan peristiwa penting tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 56 (1) : “Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

Pasal 58 (1) : “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **SOFFANUDIN dan YAMANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SOFFANUDIN** dan saksi **YAMANI** serta bukti P.3 bahwa benar pada bulan Oktober 1992 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUPRIYATI yang telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertek sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/36/X/1992 tertanggal 10 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SOFFANUDIN** dan saksi **YAMANI** serta bukti P.4, P.6, P.7 dan P.8 bahwa benar dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama IRA DWIYANTI umur 29 tahun, FENDY AHMAD umur 27 tahun dan DEA PARAMITA umur 22 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SOFFANUDIN** dan saksi **YAMANI** serta bukti P.2 bahwa benar pada tahun 2020 Pemohon telah mengurus penerbitan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, namun setelah terbit Kutipan dengan Nomor: 6274/DIS/1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Januari

Halaman 10 dari 14 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, data nama Pemohon tertulis **NUR MAHFUDIN** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **11 Desember 1964**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SOFFANUDIN** dan saksi **YAMANI** serta bukti P.4 bahwa benar dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307081701081425 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Oktober 2022, data nama Pemohon tertulis **NUR MAHFUDIN** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **11 Desember 1964**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SOFFANUDIN** dan saksi **YAMANI** serta bukti P.1 bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307082507670004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 12 Agustus 2012, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **25 Juli 1967**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SOFFANUDIN** dan saksi **YAMANI** serta bukti P.5 bahwa benar dalam Lampiran A-2 Surat Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 140/09.DS.17/VII/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Candimulyo tertanggal 31 Juli 2023, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **25 Juli 1967**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SOFFANUDIN** dan saksi **YAMANI** serta bukti P.6 bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama IRA DWIYANTI Nomor: 4135/TP/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Desember 2013, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SOFFANUDIN** dan saksi **YAMANI** serta bukti P.7 bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama FENDY AHMAD Nomor: 41383/TP/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Desember 2013, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SOFFANUDIN** dan saksi **YAMANI** serta bukti P.8 bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama DEA PARAMITA Nomor: 41384/TP/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Desember 2013, data nama Pemohon tertulis **SUBKHI NURMAHFUDIN**;

Halaman 11 dari 14 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Wsb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SOFFANUDIN** dan saksi **YAMANI** serta bukti P.9 bahwa benar dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 140/125.DS.17/VIII/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Candimulyo tertanggal 14 Agustus 2023, menerangkan bahwa nama **SUBKHI NURMAHFUDIN** tanggal lahir **25 Juli 1967** dengan nama **NUR MAHFUDIN** tanggal lahir **11 Desember 1964** adalah orang yang sama, dan data yang akan digunakan adalah nama **SUBKHI NURMAHFUDIN** tanggal lahir **25 Juli 1967**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SOFFANUDIN** dan saksi **YAMANI** yang dibernarkan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan Permohonan Penetapan perubahan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan II Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 6274/DIS/1995 tertanggal 9 Januari 2020 atas nama **NUR MAHFUDIN** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SOFFANUDIN** dan saksi **YAMANI** serta keterangan Pemohon sendiri bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan II Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 6274/DIS/1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Januari 2020, data nama Pemohon semula tertulis **NUR MAHFUDIN** dirubah menjadi **SUBKHI NURMAHFUDIN** sesuai dalam KTP, Lampiran A-2 Surat Kelahiran Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, serta tanggal lahir Pemohon semula tertulis **11 Desember 1964** dirubah menjadi **12 Juli 1967** sesuai dalam KTP dan Lampiran A-2 Surat Kelahiran Pemohon, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 6274/DIS/1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Januari 2020, data nama Pemohon semula tertulis **NUR MAHFUDIN** dirubah menjadi **SUBKHI NURMAHFUDIN** sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Lampiran A-2 Surat Kelahiran Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, serta tanggal lahir Pemohon semula tertulis **11 Desember 1964** dirubah menjadi **12 Juli 1967** sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Lampiran A-2 Surat Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh: MUH. IMAM IRSYAD, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: TIYASMIYARTI, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

TIYASMIYARTI

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Halaman 13 dari 14 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00
6. <u>Meterai Penetapan</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);